



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3 / 3 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/0825/436.7.1/2023 Tanggal 11 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP ALKHAIRIYAH SURABAYA
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. SULTAN ISKANDAR MUDA 36 SURABAYA RT 1 / RW 10
Kelurahan Ujung
Kecamatan Kec. Semampir
Kota Surabaya
NPSN : 20532642
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN ALKHAIRIYAH
Berdasarkan Akta Notaris : SAKINAH HASAN ASSEGAFF, S.H.
Nomor 1 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor
SK AHU-0010438.AH.01.04.
Ketua Penyelenggara : SJECH ALDJOEFFRIE
Nama Kepala Sekolah : RIZKIE AMRULLAH, S.Hum, M.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/4913/436.7.1/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 11 Januari 2023 sampai dengan 11 Januari 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **11 Januari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIJAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001